*MAQA̅ṢID AL-MU’A̅MALAH* DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG *DROPSHIP*

**Yunita Dwi Mustika Sari1), Achmad Nursobah2), Firohtul Khasanah3)**

1Fakultas Syariah, Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

E-mail: yunitaa273sari@gmail.com

2 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

E-mail: [cahayapagi87@gmail.com](mailto:cahayapagi87@gmail.com)

3 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

E-mail: elhasna016@gmail.com

***ABSTRACT***

*This study discusses the DSN-MUI fatwa regarding the dropship business practice from the sharia perspective using the maqashid al-muamalah approach. Dropship is an innovative business concept where merchants sell goods to customers without stocking inventory. Although the DSN-MUI Fatwa has provided legal guidance regarding dropshipping, understanding the Sharia principles underlying this Fatwa remains inadequate. The aim of this research is to evaluate the maqashid al-muamalah dimensions introduced in the DSN-MUI Fatwa on dropship and to understand its consequences and relevance within the framework of sharia economics and law. The research method employed is literature review, involving the collection and review of the DSN-MUI Fatwa on dropship and related literature on dropship and maqasid al-mu’amalah. The findings indicate that the DSN-MUI Fatwa reflects characteristics and principles relevant to the maqashid al-muamalah dimensions, such as sustainability, transparency, stability, protection, and justice. The fatwa aims to regulate dropship practices fairly, transparently, and in accordance with sharia values in the context of modern economics. This research provides practical guidance for merchants, consumers, and religious authorities involved in dropship. It is hoped that this research will strengthen the sharia legal framework related to modern business in the context of the global economy and enhance understanding of dropship practices from the perspective of maqashid al-muamalah.*

*Keywords:* ***Dropship, Maqashid al-Muamalah, DSN-MUI Fatwa***

# PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan internet telah membuka peluang bagi konsep bisnis inovatif yang disebut *dropship*. Dalam model ini, pedagang, yang dikenal sebagai *dropshipper*, menjual barang kepada pelanggan tanpa perlu menyimpan stok barang. Mereka memfasilitasi transaksi antara pembeli dan pemasok, menghubungkan keduanya. Fenomena *dropship* telah menjadi hal yang penting dalam dunia ekonomi modern, terutama dalam ranah perdagangan elektronik.(Pitriani & Purnama, 2015)

DSN-MUI, merupakan sebuah lembaga otoritatif, mempunyai tugas utama dalam memberikan arahan hukum Islam mengenai keuangan dan ekonomi di Indonesia. Fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki pengaruh besar dalam mengatur cara berbisnis di kalangan Muslim.(Nursobah, 2024a) Salah satu fatwa yang relevan adalah fatwa mengenai *dropship*, yang menetapkan landasan hukum Islam terkait praktik ini.(Aliyah, 2023) Dalam praktik bisnis *dropship*, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dari perspektif syariah Islam. Ini meliputi aturan-aturan terkait keadilan, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap konsumen. Memahami dimensi *maqa̅ṣid al-mu’a̅malah* (tujuan-tujuan syariah dalam urusan muamalah) yang telah diuraikan oleh para ulama seperti Abdullah bin Bayyah dapat menjadi dasar yang penting dalam menilai praktik *dropship*.(Cahyadi, 2018)

Abdullah bin Bayyah merupakan seorang cendekiawan Islam terkenal yang lahir pada tahun 1935 di Timbedra, Mauritania. Ia dikenal sebagai ulama dengan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam dalam bidang fikih (hukum Islam), ushul fikih (prinsip-prinsip hukum Islam), dan berbagai disiplin ilmu Islam lainnya. Abdullah bin Bayyah tetap aktif dalam berbagai kegiatan keilmuan dan kemanusiaan hingga saat ini, memberikan ceramah, menulis, dan berpartisipasi dalam berbagai forum internasional untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan toleransi.(Bin Bayyah, 2017) Walaupun fatwa DSN-MUI telah memberikan arahan hukum tentang *dropship*, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari fatwa tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap dimensi *maqa̅ṣid al-mu’a̅malah* yang diperkenalkan Ibnu Abdullah bin Bayyah dapat memberikan kontribusi dalam melengkapi dan memperdalam pemahaman kita tentang praktek *dropship* dari perspektif syariah.(Nursobah, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dimensi *maqa̅ṣid al-mu’a̅malah* yang dipaparkan oleh Abdullah bin Bayyah dalam fatwa DSN-MUI tentang *dropship*, serta untuk memahami konsekuensi dan relevansinya dalam kerangka ekonomi dan hukum syariah. Dengan demikian, harapan dai peneliti yaitu penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam mengisi kekurangan pemahaman dan menyajikan perspektif yang lebih menyeluruh terhadap praktik *dropship*.(Tanjung, 2021) Dalam menghadapi perkembangan fenomena baru seperti dropship, perlu untuk tidak hanya fokus pada aspek hukum secara terbatas, tetapi juga memahami prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasannya. Oleh karena itu, menelaah dimensi *maqa̅ṣid al-mu’a̅malah* yang dikemukakan oleh Abdullah bin Bayyah dalam fatwa DSN-MUI tentang *dropship* akan membantu dalam mengatasi kekurangan pemahaman dan menyajikan pandangan yang lebih luas terhadap praktik bisnis ini.(Widyastuti, 2022)

Penelitian-penelitian sebelumnya yang membhas terkait fatwa DSN-MUI tentang *Dropship* sudah banyak, diantaranya: *pertama*, Hasbi melakukan studi mengenai keabsahan transaksi jual beli dalam bisnis dropship didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah. Mereka memusatkan perhatian pada analisis mendalam terhadap teori jual-beli *dropship*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual-beli tersebut mungkin dinyatakan tidak sah karena tidak melibatkan interaksi langsung antara dropshipper dan pembeli.(Hasbi, 2023) *kedua*, Edy Imam Supeno dan Ansari melakukan studi tentang optimalisasi sistem *dropship* dalam *e*-*commerce* dari perspektif hukum Islam. Mereka menganalisis praktik dropship dalam akad jual beli online dan mengevaluasi pandangan hukum Islam terhadap sistem tersebut dalam konteks perdagangan elektronik. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa praktik jual beli dropship telah memenuhi syarat-syarat akad menurut perspektif syariah. Dalam hukum Islam, penggunaan akad salam dianggap sah asalkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian), disarankan agar *dropshipper* melakukan kesepakatan awal dengan *supplier*, sehingga pembeli dapat memiliki hak *khiyar* untuk memastikan keamanan transaksi dan mematuhi prinsip syariah dalam jual beli.(Supeno & Ansari, 2024) *ketiga,* Eka Nindia Karya Fetiya Putri meneliti tinjauan hukum Islam terhadap *dropship* di shopee, fokus pada penggunaan pembayaran *shopee* *pay* dan *shopee* *paylater*. Penelitiannya menemukan bahwa transaksi dengan *shopee* *pay* menggunakan akad salam dianggap sah karena pembayaran dilakukan tunai dan lunas di awal. Sementara transaksi *dropship* dengan *shopee* *paylater* melibatkan akad *salam* dan akad *murabahah*, sesuai dengan prinsip syariah dalam jual beli online.(Khulwah, 2024) Mudhārabah adalah bentuk kerjasama bisnis di mana satu pihak (Shāhibul Māl) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lain berperan sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Namun, jika terjadi kerugian, pemilik modal akan menanggungnya, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola. Dalam kasus tersebut, pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi..(Nursobah, 2020) *keempat,* Afreshia Laffintha Asmy, menganalisis transaksi *dropship* dari perspektif Islam. Menemukan bahwa sistem ini dapat dilarang jika tidak sesuai dengan prinsip syariah dan menyebabkan ketidakpastian (*gharar*). Namun, penggunaan akad salam, *samsarah* (makelar), dan *wakalah* dalam *dropship* diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak saling bergantung atau bertentangan.(Asmy et al., 2022) *kelima* Abdur Rozak, Mochamad Novi Rifa'i, dan Muslikhati meneliti sistem *dropship* di *marketplace* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), fokusnya pada toko online Instagram Budak Second. Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli di toko tersebut sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN, dengan spesifikasi barang jelas, pembayaran setelah kesepakatan kontrak tanpa penghapusan utang, waktu dan tempat pengiriman disepakati, dan transaksi bebas dari unsur *gharar*.(Rozak et al., 2022) *keenam,* Studi Ferly Irawan mengenai sistem jual beli external *dropship* di Bukalapak, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021, menunjukkan bahwa proses akad, pembayaran, dan pengiriman barang sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Akad *dropship* dipahami dengan jelas oleh semua pihak, dan proses transaksi dilakukan melalui *platform* Bukalapak dengan barang dikirim atas nama *dropshipper*.(IRAWAN, 2024) *ketujuh* Studi Ardiana meneliti Fatwa DSN MUI No.145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropship di Bukalapak, untuk melihat apakah sistemnya sesuai dengan syariah. Dalam penelitian ini, ada dua jenis *dropship*: dengan izin *supplier* dan tanpa izin, menggunakan akad *bai'* *salam* tanpa izin khusus dari *supplier*. Disarankan agar *dropshipper* mendapatkan keuntungan yang wajar dan menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah seperti *tadli̅s*, *ghisysy*, dan *najsy*/*tanajusy*.(Ardiana, 2023) *kedelapan,* Muhammad Nur Aziza meneliti praktik jual beli *dropship* di Putra Batik Pekalongan, sebuah bisnis modern tanpa kehadiran fisik. Hasilnya menunjukkan bahwa transaksi online dilakukan melalui *dropshipping*, dengan penjual memasarkan produk tanpa modal melalui media sosial dan membayar *supplier* setelah pembeli membayar. Praktek ini memenuhi syarat-syarat jual beli dalam hukum syariah.(Aziza, 2020). Dari sekian pembacaan terhadup literasi terkait tentang Fatwa DSN-MUI tentang *dropship*, menurut penulis tidak lengkap karena belum ada sama sekali yang membahas secara filosofis tentang konturksi Fatwa DSN-MUI tentang *dropship* terkhusus dengan pendekatan *maqa̅ṣid al-mu’a̅malah*.

Maka dari itu, menurut pandangan peneliti, sangatlah esensial untuk membahas secara mendalam mengenai praktik *dropship*, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip *maqa̅ṣid al-mu’a̅malah*. Hal ini menjadi sangat penting mengingat DSN-MUI adalah sebuah Lembaga otoritatif yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengeluarkan fatwa dan menjaga stabilitas serta keadilan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, menurut peneliti, diperlukan sebuah penelitian yang *komprehensif* dan *filosofis* untuk meninjau dengan cermat prinsip-prinsip *maqa̅ṣid al-mu’a̅malah* dalam kaitannya dengan fatwa tentang *dropship*.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dilakukan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi dan pemilihan literatur, analisis konseptual, evaluasi, sintesis, serta integrasi hasil. Tahap awal melibatkan pengumpulan dan peninjauan Fatwa DSN\_MUI tentang dropship dan literatur yang berkaitan dengan dropship dan *maqa̅ṣid al-mu’a̅malah* pemikiran Abdullah bin Bayyah, dengan fokus pada konsep-konsep dasarnya. Setelah analisis konseptual, hasilnya akan dievaluasi kritis untuk memperoleh pemahaman yang holistik. Data akan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, dokumen fatwa DSN-MUI, dan teks klasik yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan akademis, dengan analisis menggunakan pendekatan filosofis untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik *dropship* dalam konteks *maqa̅ṣid al-mu’a̅malah*, dengan harapan memberikan panduan praktis bagi pelaku bisnis dan otoritas agama agar sesuai dengan tujuan pelaksanaan ekonomi di masyarakat yang terintegrasi dengan tujuan-tujuan agama.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Maqa̅ṣid Al-Mu’a̅malah

# Maqa̅ṣid al-mu’a̅malah dalam keuangan atau fiqih muamalat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah bin Bayyah, terdiri dari lima aspek utama, diantaranya:

*Pertama*, yang dinamakan dengan *ar*-*rawaj* (perputaran harta) adalah sirkulasi kekayaan di antara mayoritas masyarakat melalui cara-cara yang sah. Sirkulasi kekayaan ini tidak hanya terbatas pada aset berharga semacam emas atau perhiasan, tetapi mencakup semua komoditas perdagangan. Perputaran kekayaan diperlukan baik untuk aset bergerak maupun tidak bergerak. Sirkulasi kekayaan dan hasil produksi yang seperti ini dapat memperkuat perekonomian suatu negara dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Manfaat tersebut tidak hanya dinikmati oleh kalangan elite, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat yang dapat merasakan keuntungan dari peredaran barang dan kekayaan di pasar-pasar mereka. (Bin Bayyah, 2013)

*Kedua*, *al*-*wudhuh* (trasnparansi harta), Abdullah bin Bayyah mengatakan, yang dimaksud dengan "*wudhuh*" adalah menjaga kekayaan atau barang agar tidak rusak dan menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan perselisihan. Sementara itu, Bin Bayyah mengartikan "*wudhuh*" sebagai transparansi kekayaan.(Bin Bayyah, 2013) Transparansi ini sangat penting, terutama dalam perdagangan skala besar. Oleh karena itu, syariat melarang transaksi jual beli yang tidak jelas (*majhul*) demi memastikan transparansi dalam setiap transaksi barang atau kekayaan.(Bin Bayyah, 2017)

*Ketiga*, *al*-*hifdz* (menjaga harta), tujuan dari *maqsad* *al*-*hifdz* adalah melindungi kekayaan atau barang dari perilaku buruk, seperti berlebihan dalam akad tanpa ada tujuan jelas (*isrof*) atau menghamburkan kekayaan tanpa ada batasan yang jelas (*tabdzir*).(Bin Bayyah, 2013) Perilaku ini tidak sesuai dengan tujuan syariat yaitu untuk menjaga dan melestarikan kekayaan. Menjaga kekayaan sangat penting bagi pelaku ekonomi agar tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Negara juga memiliki sebuah tanggung jawab besar untuk melindungi kekayaan atau barang yang dijadikan komoditas ekonomi.

Dalam konteks ini, Bin Bayyah mengutip pandangan Ibnu Asyur yang menekankan pentingnya pemerintah dan pembuat kebijakan ekonomi suatu negara untuk memastikan stabilitas keuangan negara. Ini termasuk menjaga kelancaran kegiatan ekspor-impor serta memastikan kekayaan dalam negeri tetap tersedia..(Maudhunati & Muhajirin, 2022) Oleh karena itu, diperlukan dua jenis stimulus ekonomi. *Pertama*, merancang kebijakan perdagangan dan ekonomi terkait ekspor-impor. *Kedua*merumuskan undang-undang dan peraturan yang mengatur tata cara perdagangan di pasar, serta operasional lembaga keuangan dan bank, baik yang berbasis syariah maupun konvensional..(Bin Bayyah, 2006, 2018)

*Keempat*, *ats*-*tsabat* (keutuhan harta) mengacu pada prinsip bahwa suatu kekayaan harus dimiliki sepenuhnya oleh seseorang dan tidak menyebabkan perselisihan.(Bin Bayyah, 2013) Oleh karena itu, penting untuk membuktikan keutuhan dan kepemilikan suatu kekayaan dengan dokumen resmi seperti sertifikat atau dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan yang jelas sebelum melakukan transaksi. Syariat menawarkan beberapa solusi untuk memastikan keamanan suatu barang agar tidak menimbulkan perselisihan, misalnya melalui saksi atau dokumen.(Bin Bayyah, 2018)

*Kelima, a­l* *'adl* (keadilan dalam transaksi) merupakan prinsip yang menekankan bahwa dalam setiap transaksi atau perolehan harta, harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum syariat yang berlaku.(Bin Bayyah, 2013) Ini berarti bahwa setiap individu atau entitas harus memperoleh kekayaan mereka melalui jalur yang sah dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Artinya, tidak boleh ada tindakan curang, penipuan, atau eksploitasi terhadap orang lain dalam proses memperoleh atau melakukan transaksi keuangan.(Sutanto, 2021)

# Deskripsi Fatwa DSN-MUI Tentang Dropship

Fatwa DSN-MUI didalamnya terdapat sesuatu yang berkaitan tentang ketetapan hukum *dropship* memperbolehkan pelaksanaan *dropship* dengan syarat bahwa pelaku *dropship* harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut.

Selanjutnyta fatwa DSN-MUI mengenai Karakteristik *Dropship* menetapkan bahwa dalam praktik *dropship*: *dropshipper* bertindak sebagai penjual yang memasarkan dan menjual barang tanpa harus memiliki stok, menggunakan teknologi informasi untuk menawarkan harga; setelah terjadi transaksi antara seorang *dropshipper* dan Pembeli, selanjutnya *Dropshipper* membeli barang dari s*upplier*, kemudian membayar dengan harga yang telah disepakati; kemudian, tugas *supplier* yaitu mengirimkan barang kepada Pembeli mengatasnamakan *dropshipper*.(Palevy et al., 2020)

Fatwa DSN-MUI menyebutkan juga tentang Ketentuan terkait sighat *al*-*'aqd* dalam praktik *dropship* menekankan pentingnya kejelasan dan pemahaman untuk semua pihak yang terlibat dalam akad. Dalam hal ini, ijab terjadi ketika penawaran dan memasarkan barang yang dilakukan oleh seorang *dropshiper*, sedangkan qabul terlaksana ketika Pembeli menyetujui bahwa pembeli akan melakukan pembelian barang. Proses ijab dan kabul ini dilaksanakan melewati sarana yang telah disediakan oleh *platform*, sehingga memastikan transaksi terjadi dengan tepat dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Selanjutnya, terdapat larangan bagi *Dropshipper* dalam memasarkan sebuah barang kepada Pembeli, dimana mereka tidak diperbolehkan melaksanakan suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.(Iskandar, 2024) Larangan tersebut mencakup tindakan seperti *tadli̅s*, *tanajusy*/*najsy*, dan *ghisysy*. Selain itu, *dropshipper* juga diwajibkan untuk memberikan penjelasan yang jelas terkait dengan kriteria *mabi'*, harga (*tsaman*), biaya pengiriman (jika ada), serta waktu penyerahan barang kepada Pelanggan. Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan kejelasan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi *dropship*.

Ketentuan berikutnya dari fatwa DSN-MUI terkait dengan Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad dalam transaksi *Dropship* memperinci semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi tersebut, termasuk Pedagang, Penjual, *Dropshipper*, Pelanggan, Pembeli, *Supplier* (Penyedia barang), dan Penyedia Jasa Ekspedisi. Selanjutnya, fatwa ini menetapkan bahwa akad antara *Dropshipper* dan Pembeli diatur sebagai akad *bai'* *al*-*salam*, yang merupakan jenis transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran yang dilaksanakan di awal, kemudian pengiriman barang dilakukan.

Namun, dalam praktik jual beli salam, fatwa ini menjelaskan bahwa tidak diwajibkan menggunakan kata "*bai'* *salam*" dalam sighat *al*-*'aqd*. Selanjutnya, *dropshipper* diharuskan memiliki suatu kemampuan untuk memberikan barang sesuai dengan kriteria yang dipesan oleh pembeli dan waktu yang telah disepakati dalam penawaran kepada pelanggan. Pembeli diwajibkan melakukan pembayaran harga secara tunai sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu, fatwa ini juga menetapkan bahwa transaksi antara seorang *dropshipper* dan *supplier* merupakan transaksi jual beli, dengan *dropshipper* sebagai seorang pembeli dan *supplier* berperan sebagai seorang Penjual. Apabila telah terjadi transaksi jual beli, *supplier* harus bertanggung jawab untuk memberikan barang yang telah disepakati kepada Pembeli atas nama *dropshipper*, penyerahan dilakukan secara langsung maupun diserahkan melalui jasa penyedia ekspedisi yang dipilih.

Ketentuan **s**eterusnyadari fatwa DSN-MUI membahas kriteria *mabi'*, pembayaran, dan serah-terima dalam transaksi *Dropship*. Pertama, barang yang ditawarkan harus memiliki spesifikasi yang dapat dijelaskan secara rinci, terukur dalam kriteria yang telah ditetapkan, dapat diperoleh oleh *Dropshipper* melalui kerjasama dengan *Supplier*, dan harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang telah berlaku. Hal ini mengacu pada barang yang memenuhi syarat sebagai objek akad yang dapat dilakukan.

Selanjutnya, waktu serah-terima *mabi'* harus disepakati oleh pihak yang bersangkutan dalam akad untuk memastikan kelancaran transaksi. Ketentuan selanjutnya mengatur tentang harga dalam transaksi jual beli *salam*, yang harus diketahui berapa jumlahnya dan seorang penjual dan Pembeli harus melakukan kesepakatan. Pembayaran harus dilaksanakan secara tunai, baik dengan uang elektronik, melalui *gerai* *retail*, atau menggunakan cara pembayaran lainnya. Selain itu, pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli melalui *escrow* *account*, meskipun pembayarannya belum diterima oleh seorang penjual, dianggap sebagai pembayaran harga secara tunai, sehingga menjamin kepastian pembayaran dalam transaksi tersebut.(Nursobah, 2021)

Ketentuan selanjutnyadari fatwa DSN-MUI menguraikan mekanisme *dropship* dan Pengiriman Barang (*mabi'*). Pertama, *dropshipper* atau pedagang melakukan penawaran barang beserta harga melalui media elektronik, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mempertimbangkan dan mengonfirmasi keputusan pembelian mereka. pelanggan kemudian menyatakan persetujuan mereka untuk membeli sebuah barang yang dipasarkan oleh *dropshipper* melalui prinsip dalam akad salam, menggunakan alat yang disediakan oleh *platform*.

Selanjutnya, atas dasar transaksi jual-beli *salam* yang terjadi antara *dropshipper* dan pembeli, *dropshipper* melakukan pembelian barang dari *Supplier* kemudian diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang berakad. *Supplier* bertanggung jawab untuk mengirimkan barang yang telah disepakati atas nama *dropshipper* kepada seorang pembeli, baik secara langsung maupun dengan layanan jasa penyedia jasa ekspedisi yang dipilih.

Dalam konteks pengiriman dan serah-terima barang dengan layanan jasa Penyedia ekspedisi, terjadi transaksi ijarah antara Penyedia Ekspedisi dengan pihak *supplier* untuk memastikan pengiriman barang dilakukan dengan baik. Selain itu, fatwa ini juga memberikan hak kepada pembeli apabila barang yang diterima tidak sama dengan deskripsi yang disepakati pada saat transaksi, serta menetapkan tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi atas kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaian atau kelebihan batas dalam pengiriman.

Ketentuan lain dari fatwa DSN-MUI mengatur tata cara Transaksi dalam sistem *Dropship* dengan menggunakan metode Pembayaran secara *Cash* *on* *Delivery* (*COD*). Dalam skenario di mana pembayaran harga dilakukan secara *COD*, proses transaksi jual-beli dilaksanakan sebagai berikut. *Pertama*, pihak *dropshipper* mempromosikan barang dan/atau jasa kepada Pelanggan, yang kemudian menerima promosi tersebut dan sepakat untuk membelinya pada jangka waktu yang telah disepakati di masa yang akan datang. *Dropshipper* juga berjanji untuk menjual barang yang telah ditawarkan.

Selanjutnya, berdasarkan pesanan dari pelanggan, *dropshipper* melakukan pengadaan barang yang diperlukan. Ketika barang telah siap, jika *dropshipper* menyerahkan barang atau bukti hak atas manfaat/jasa secara langsung, maka transaksi jual-beli dilaksanakan pada saat serah terima barang dan/atau bukti dari manfaat/jasa, dan pembayaran harga dilakukan pada saat serah-terima.

Namun, jika pengiriman barang dilakukan oleh Penyedia Jasa Ekspedisi dengan mangatasnamakan *dropshipper*, maka *dropshipper* memberi kuasa kepada penyedia jasa ekspedisi untuk melakukan suatu transaksi jual-beli, mengirimkan barang, dan menerima pembayaran dengan harga yang disepakati dari pihak pembeli. Penyedia jasa ekspedisi kemudian melakukan akad jual-beli dengan pembeli atas nama *dropshipper*, mengirimkan barang kepada Pembeli, dan menerima pembayaran harga dari pihak Pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Ketentuan berikutnya dari fatwa DSN-MUI menetapkan Pemberlakuan Ketentuan akad dalam berbagai skenario transaksi *Dropship*. *Pertama*, dalam situasi di mana *dropshipper* dan Pembeli melakukan akad *bai'* *al*-*salam*, berlaku ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa mengenahi Jual-beli *salam*.(DSN-MUI, 2000) *Kedua*, jika pihak *dropshipper* dan *supplier* melakukan akad jual-beli, maka berlakulah ketentuan yang diatur dalam Fatwa mengenai akad jual-beli.((DSN-MUI), 2017)

Selanjutnya, dalam konteks akad ijarah antara *Dropshipper* dan penyedia ekspedisi, berlaku ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa mengenahi akad *ijarah*.(Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017) Terakhir, dalam situasi di mana *dropshipper* dan Penyedia Ekspedisi melakukan akad wakalah, ketentuan yang berlaku adalah yang telah diatur dalam Fatwa tentang *wakalah*,(DSN-MUI, 2013) dan Fatwa tentang akad *wakalah* bi *al*-*ujrah*.(Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017) Dengan demikian, fatwa ini memberikan kerangka kerja yang jelas dalam penerapan berbagai jenis akad dalam transaksi *dropship* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan.

Ketentuan selanjutnyadari fatwa DSN-MUI mengenai Penyelesaian Perselisihan menegaskan bahwa penyelesaian suatu sengketa harus dilakukan manganut pada prinsip syariah dan peraturan yang sudah berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, di antaranya melalui musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang bersengketa atau melalui lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*), Majelis Ulama Indonesia (MUI), atau Pengadilan Agama. Dengan demikian, fatwa ini memberikan pedoman yang jelas dalam menyelesaikan perselisihan dalam transaksi *dropship* sama dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

**Dimensi *Maqasid Muamalah* Fatwa Dsn-Mui tentang *Dropship***

1. Dimensi Ar-Rawaj

Salah satu karakteristik dropshipping menurut ketentuan ketiga fatwa DSN-MUI adalah bahwa *dropshipper* dapat menjual barang tanpa memiliki barang tersebut terlebih dahulu, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menawarkan harga barang.(Syariah, 2024) Hal ini sesuai dengan prinsip *ar*-*rawaj* karena mengindikasikan adanya proses penjualan dan penawaran harga barang oleh *dropshipper*, yang menunjukkan perputaran barang hingga tahap penjualan. Setelah kesepakatan jual beli antara *dropshipper* dan pembeli tercapai, *dropshipper* kemudian membeli barang dari *supplier* dengan melakukan pembayaran dan penyerahan harga. Ini juga sejalan dengan prinsip *ar*-*rawaj* karena mencakup pembelian barang oleh *dropshipper* serta proses pembayaran dan penyerahan barang. Selain itu, *supplier* memberikan barang kepada pembeli mengatasnamakan *dropshipper*, yang juga sesuai dengan prinsip *ar*-*rawaj* karena melibatkan pengiriman barang oleh *supplier* atas nama *dropshipper*.

Menurut ketentuan fatwa DSN-MUI tentang higat *al*-‘*aqd*, ketika *dropshipper* menawarkan barang, terjadi kesepakatan jual beli yang sesuai dengan prinsip *ar*-*rawaj* karena melibatkan penawaran barang dan kesepakatan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Ketentuan ketujuh fatwa DSN-MUI mengenai mekanisme dan pengiriman barang (*mabi’*) menyatakan bahwa *dropshipper* melakukan penawaran barang beserta harga melalui media elektronik, yang juga sesuai dengan prinsip *ar*-*rawaj* karena penjual telah menawarkan harga barang yang dijual kepada pembeli. Selain itu, ketentuan ketujuh fatwa DSN-MUI mengenai mekanisme transaksi dalam *dropshipping* dengan pembayaran secara COD mencakup bahwa *dropshipper* menawarkan barang atau jasa kepada pelanggan, yang sesuai dengan prinsip *ar*-*rawaj* karena penjual telah melakukan penawaran barang atau jasa kepada pembeli. Salah satu poin dalam ketentuan ini adalah bahwa penyedia jasa ekspedisi melakukan akad jual-beli dengan pembeli atas nama *dropshipper*, mengirimkan barang, dan menerima pembayaran. Hal ini sesuai dengan prinsip *ar*-*rawaj* karena dalam konteks ini telah terjadi pengiriman barang dan penerimaan pembayaran, yang menghindari penimbunan barang dan memastikan perputaran yang menguntungkan.

1. Dimensi Al-wudhuh

Menurut ketentuan ketiga fatwa DSN-MUI tentang karakteristik *dropship*, *dropshipper* dapat menjual barang tanpa harus memilikinya terlebih dahulu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menawarkan harga barang. (Syariah, 2024) Hal ini sejalan dengan prinsip *al*-*wudhuh*, yang menekankan transparansi dalam proses penjualan, karena adanya penawaran barang yang jelas dan bebas dari *gharar*. Ketentuan keempat fatwa DSN-MUI mengenai keterkaitan shigat *al*-‘*aqd* menyatakan bahwa semua detail perjanjian dalam *dropship* harus dijelaskan secara rinci kepada semua pihak yang terlibat, yang mencakup prinsip *al*-*wudhuh* dengan menekankan transparansi dalam perjanjian melalui penjelasan detail antara pihak terkait.

Ketentuan ini juga mencakup bahwa saat *dropshipper* menawarkan barang, maka terjadi perjanjian jual beli, yang menegaskan prinsip *al*-*wudhuh* dengan menggaris bawahi transparansi dalam proses transaksi. Kesepakatan dalam *dropship* terjadi ketika pembeli secara jelas menyatakan pembelian barang, yang sesuai dengan prinsip *al*-*wudhuh* karena menekankan transparansi dalam kesepakatan. Pelaksanaan kesepakatan *dropship* harus dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh *platform*, yang juga bagian dari prinsip *al*-*wudhuh* karena menekankan transparansi dalam pelaksanaan kesepakatan melalui *platform* yang dapat diakses publik. Selain itu, *dropshipper* tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariah dalam menawarkan barang kepada pelanggan, yang termasuk dalam prinsip *al*-*wudhuh* karena menekankan transparansi dan kejujuran dalam praktik dagang.

Ketentuan kelima fatwa DSN-MUI tentang para pihak dan perjanjian menyatakan bahwa dalam transaksi *dropship*, pihak-pihak yang terlibat adalah pedagang penjual, *dropshipper*, pelanggan, pembeli, *supplier*, dan penyedia jasa ekspedisi. (Aziza, 2020) Ini termasuk dalam prinsip *al*-*wudhuh* karena menekankan transparansi dalam identitas para pihak yang terlibat. Ketentuan lain menyatakan bahwa pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai, yang juga termasuk dalam prinsip *al*-*wudhuh* karena menekankan transparansi dan kejelasan dalam pembayaran.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang kriteria barang, pembayaran, dan serah-terima, disebutkan bahwa barang yang ditawarkan harus memiliki spesifikasi yang jelas, kriteria yang terukur, dan dapat diperoleh oleh *dropshipper* melalui kerjasama dengan *supplier* atau pembelian langsung. (Nada, 2019) Ini sesuai dengan prinsip *al*-*wudhuh* karena menekankan transparansi dan kejelasan dalam proses transaksi. Ketentuan keenam menyatakan bahwa harga dalam jual beli *salam* harus diketahui oleh kedua belah pihak, dibayarkan secara tunai, dan pembayaran yang telah dilakukan dianggap tunai meskipun dana belum diterima oleh penjual, yang juga termasuk dalam prinsip *al*-*wudhuh* karena menekankan transparansi dan kejelasan dalam pembayaran.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang mekanisme *dropship* dan pengiriman barang, disebutkan bahwa *dropshipper* pedagang melakukan penawaran barang dan harga melalui media elektronik, yang juga termasuk dalam prinsip *al*-*wudhuh* karena menekankan transparansi dalam proses penjualan melalui media yang dapat diakses oleh umum. Ketentuan lain menyatakan bahwa pelanggan menyatakan persetujuan untuk membeli barang yang ditawarkan oleh *dropshipper* melalui *platform* yang disediakan, yang juga sesuai dengan prinsip *al*-*wudhuh* karena menekankan transparansi dan kejelasan dalam proses persetujuan melalui media *platform*. Setelah terjadi perjanjian, *dropshipper* membeli barang dari *supplier* untuk diserahkan kepada pembeli, yang menekankan transparansi dan kejelasan dalam pelaksanaan perjanjian. Salah satu poin menyatakan bahwa dalam pengiriman barang menggunakan jasa ekspedisi, terjadi perjanjian antara penyedia ekspedisi dan *supplier*, yang juga termasuk dalam prinsip *al*-*wudhuh* karena menekankan transparansi dalam proses pengiriman.

Ketentuan kedelapan menyatakan bahwa *dropshipper* menawarkan barang kepada pelanggan, dan pelanggan berjanji untuk membelinya, yang mencerminkan transparansi dalam perjanjian pembelian barang.(Ashfa, 2023)

1. Dimensi Al-Tsabat

Dalam fatwa DSN-MUI, *dropshipper* harus menjamin bahwa barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan waktu pengiriman yang telah dijanjikan. Hal ini `dijual sesuai dengan spesifikasi dan waktu pengiriman yang ditentukan adalah penting untuk menjaga keutuhan harta. Selain itu, fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa *supplier* harus mengirimkan barang langsung ke pembeli atas nama *dropshipper* atau melalui jasa ekspedisi.(Handayani, 2023) Jika menggunakan jasa ekspedisi, harus ada kesepakatan antara penyedia jasa ekspedisi dan *supplier*. Ini termasuk dalam prinsip kestabilan (*at*-*tsabat*), karena penggunaan jasa ekspedisi membantu menjaga keutuhan harga. Dalam transaksi *dropshipping* dengan pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*), *dropshipper* memberi kuasa kepada penyedia jasa ekspedisi untuk melakukan transaksi jual beli, menyerahkan barang, dan menerima pembayaran dari pembeli. Ini juga sejalan dengan prinsip kestabilan (*at*-*tsabat*), karena pemberian kuasa kepada jasa ekspedisi adalah cara untuk memastikan harta tetap terjaga keutuhannya.

1. Dimensi Al-Hifzh

Menurut fatwa DSN-MUI, ketika *dropshipper* telah menyelesaikan transaksi jual beli dengan pembeli, langkah berikutnya adalah dia harus membeli barang tersebut dari *supplier* dengan membayar harga yang telah disepakati. Hal ini dilihat sebagai bagian dari prinsip perlindungan (*al*-*hifdz*), di mana pembayaran barang dengan harga yang telah ditentukan dimaksudkan untuk melindungi harta dari kemungkinan penipuan atau kerugian. Selanjutnya, sesuai dengan fatwa DSN-MUI, barang yang dianggap layak sebagai objek transaksi harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga merupakan bagian dari prinsip perlindungan (*al*-*hifdz*), karena menjaga keutuhan harta dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku adalah langkah yang tepat untuk mencegah potensi masalah di masa depan.

Dalam konteks transaksi *dropshipping* dengan pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*), *dropshipper* memberikan wewenang kepada penyedia jasa ekspedisi untuk melakukan transaksi jual beli, mengirimkan barang, dan menerima pembayaran dari pembeli.(Asmy et al., 2022) Tindakan ini juga dianggap sebagai bagian dari prinsip perlindungan (*al-hifdz*), karena proses penyerahan dan penerimaan barang dalam transaksi jual beli juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keutuhan harta.

1. Dimensi Al-‘Adl

Menurut ketentuan ketiga mengenai karakteristik *dropship*, setelah transaksi jual beli antara *dropshipper* dan pembeli terjadi, *dropshipper* wajib melakukan pembelian barang dari *supplier* dengan membayar harga yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan (*al*-‘*adl*), di mana pembeli membayar barang yang telah dibelinya sebagai bentuk keseimbangan dalam transaksi. Selanjutnya, dalam ketentuan keempat tentang persyaratan transaksi, *dropshipper* dilarang melakukan praktik yang melanggar syariat, seperti penipuan, manipulasi harga, atau tindakan curang lainnya. Tindakan ini juga merupakan implementasi prinsip keadilan (*al*-‘*adl*), karena penawaran barang yang sah dan sesuai dengan prinsip syariat merupakan kunci untuk mencapai transaksi yang adil.

Selanjutnya, menurut ketentuan kelima mengenai pihak-pihak yang terlibat dan perjanjian, setelah transaksi jual beli terjadi, *supplier* harus mengirimkan barang kepada pembeli atas nama *dropshipper*, baik secara langsung maupun melalui jasa ekspedisi. Tindakan ini juga menggambarkan prinsip keadilan (*al*-‘*adl*), di mana kesetaraan dalam perlakuan antara pembeli dan penjual dijaga, terutama dalam hal penyerahan barang. Kemudian, dalam ketentuan keenam mengenai kriteria barang, pembayaran, dan penyerahan, penting untuk disepakati waktu penyerahan barang dalam transaksi. Kesepakatan ini diperlukan untuk memastikan keadilan (*al*-‘*adl*) dalam transaksi, di mana keterbukaan dan keseimbangan antara penjual dan pembeli dapat terjaga.

Terakhir, menurut ketentuan ketujuh mengenai mekanisme *dropship* dan pengiriman barang, pembeli memiliki hak untuk memutuskan kelanjutan pembelian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi saat transaksi.(Fernanda, 2020) Selain itu, jika barang rusak selama pengiriman karena kelalaian atau tindakan penyedia jasa ekspedisi, maka penyedia jasa ekspedisi bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Langkah ini juga mencerminkan prinsip keadilan (*al*-‘*adl*), di mana perlindungan terhadap hak pembeli dan kewajiban yang jelas dalam transaksi menjadi fokus utama untuk memastikan keadilan terwujud dalam semua aspek transaksi.

# KESIMPULAN

Dalam kerangka pemahaman *maqa̅ṣid al-mu’a̅malah*, fatwa DSN-MUI mengenai *dropship* menggambarkan karakteristik dan prinsip-prinsip yang relevan dengan dimensi *ar*-*rawaj*, *al-wudhuh, al-tsabat, al-hifzh, dan al-‘adl*. Karakteristik *dropship* seperti penjualan tanpa kepemilikan barang terlebih dahulu, penawaran harga melalui teknologi informasi, serta proses transaksi dengan pembayaran tunai atau metode *Cash On Delivery* (COD) tercermin dalam prinsip *ar*-*rawaj* yang menekankan perputaran barang dan penawaran harga secara transparan. Prinsip *al-wudhuh* diwakili melalui persyaratan transaksi yang jelas, identifikasi para pihak yang terlibat, dan penjelasan detail tentang perjanjian serta pelaksanaannya melalui media elektronik atau platform yang disediakan.

Pemenuhan prinsip *al-tsabat* tercermin dalam upaya untuk memastikan kestabilan transaksi melalui jaminan bahwa barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan waktu pengiriman yang telah dijanjikan, serta menggunakan jasa ekspedisi untuk menjaga keutuhan barang. Prinsip *al-hifzh* dijaga melalui tindakan perlindungan terhadap harta dari potensi penipuan atau kerugian, seperti pembayaran barang sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku untuk objek transaksi. Selain itu, prinsip *al-‘adl* ditegakkan dengan larangan praktik yang melanggar syariat dan penegakan hak serta kewajiban yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi *dropship*. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI bertujuan untuk mengatur praktik *dropship* secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam konteks ekonomi modern.

# UCAPAN TERIMA KASIH

# Segala puji syukur selalu kami panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat izin dan rahmat-Nya, peneliti telah berhasil menyelesaikan artikel penelitian ini dengan rasa sangat memuaskan. Peneliti juga ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan dari Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang telah memberikan dukungan kepada peneliti. Peneliti berharap artikel penelitian berikutnya semakin baik di generasi yang akan datang.

# REFERENSI

(DSN-MUI), D. S. N.-M. U. I. (2017). Akad Jual Beli. *Fatwa DSN MUI*, *021*, 294.

Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari�ah (LKS). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan*, *3*(2), 190–205.

Ardiana. (2023). TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG DROPSHIP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA MARKETPLACE BUKALAPAK. *International Journal of Technology*, *47*(1), 100950.

Ashfa, M. R. (2023). *Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan Pelanggan terhadap Niat Beli dan Pembelian Aktual Tokopedia*. Universitas Islam Indonesia.

Asmy, A. L., Deva, A. M., Rosadi, A. R., Saputra, A. B., & Zanjabila, A. (2022). Analisis Sistem Transaksi Dropship dalam Perspektif Islam. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, *2*(7).

Aziza, M. N. (2020). *Akad jual beli dropship (penerapan fatwa DSN MUI no. 110 tahun 2017) terhadap Putra Batik Pekalongan*.

Bin Bayyah, A. (2006). ’Alaqah Maqashid Asy-Syari’ah bi Ushul Al-Fiqh. In *Markaz Dirasat Maqashid Asy-Syari’ah Al-Islamiyah*. Markaz Dirasat Maqashid Asy-Syari’ah Al-Islamiyah. https://doi.org/10.56656/100018

Bin Bayyah, A. (2013). Maqashid al-Mu’amalat wa Marashid al-Waqi’at. In *Markaz Al-Muwato’*. Markaz Al-Muawato’. https://doi.org/10.56656/100996

Bin Bayyah, A. (2017). Tanbih Al-Maraji’ “ala Ta’shil Fiqh Al-Waqi.” In *Markaz Al-Muwato’* (Vol. 01). Markaz Al-Muawato’.

Bin Bayyah, A. (2018). *Shina’ah Al-Fatwa Wa Fiqh Al-Aqalliyyat* (pp. 1–632).

Cahyadi, I. F. (2018). Sistem Pemasaran Dropship dalam Perspektif Islam. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, *1*(1), 24–43.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelsi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Fatwa DSN MUI*, *113*, 1–9.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017. *Fatwa Dsn - Mui*, *09*, 1–7.

DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. *Fatwa DSN MUI*, 1–4.

DSN-MUI. (2013). Fatwa DSN MUI tentang Wakalah. *Fatwa DSN MUI*, *53*(9), 1689–1699.

Fernanda, A. N. (2020). *Implementasi Khiyar Syarat pada Transaksi Jual Beli Sepatu secara Dropship (Suatu Penelitian terhadap Dropshipper di Kecamatan Syiah Kuala)*. UIN AR-RANIRY.

Handayani, N. (2023). *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 145/Dsn-Mui/Xii/2021 Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Marketplace Bukalapak*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasbi, S. (2023). *KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DALAM PRAKTIK DROPSHIP BERDASARKAN PRINSIP MUAMALAH*.

IRAWAN, F. (2024). *Analisis Sistem Jual Beli External Dropship Melalui Marketplace Bukalapak Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 145/Dsn-Mui/Xii/2021 Tentang Dropship*.

Iskandar, T. A. (2024). Analisis Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dsn Mui https://scholar.googleusercontent.com/scholar.ris?q=info:wV2LFrt\_3E8J:scholar.google.com/&output=citation&scisdr=ClHNyYYoEMPSwt2taAA:AFWwaeYAAAAAZlKrcADxLkdfa1GAk-L84RQo1Jw&scisig=AFWwaeYAAAAAZlKrcMQyPVmULklri4eogC. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *5*(1), 232–251.

Khulwah, J. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship. In *skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Maudhunati, S., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syari’ah Menurut Muhammad Thahir bin al-‘Asyur serta Impelementasinya dalam Ekonomi Syari’ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *6*(02), 195–209. https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9315

Nada, N. (2019). *JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING MENURUT FATWA DSN MUI*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Nursobah, A. (2020). Praktik Mudh rabah Di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, *7*(1), 24–34.

Nursobah, A. (2021). Implementasi Halal Life Style Di Becos Cafe An-Nawawi. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, *8*(2), 211–226. https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1451

Nursobah, A. (2024a). Kesadaran Hukum Halal Pada Pelaku Unit Becos Cafe Di Lingkungan Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *3*(4), 764–781.

Nursobah, A. (2024b). REKONTRUKSI MANHAJ FIQH BUNGA BANK (TELAAH TAFSIR IBNU JARIR ATH-THABARI). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *11*(5), 408–420.

Palevy, M. R., Furqani, H., & Hasnita, N. (2020). Sistem Transaksi Dan Pertanggungan Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics*, *1*(2), 99–119.

Pitriani, E., & Purnama, D. (2015). Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *3*(2), 87–104.

Rozak, A., Rifa’i, M. N., & Muslikhati, M. (2022). Dropship System on Marketplaces According to The Fatwa of The National Sharia Council (DSN)(Case Study on Slave Second’s Instagram Online Store). *PROCEEDING ICONIEB: International Conference of Islamic Economics and Business*, *1*(1).

Supeno, E. I., & Ansari, A. (2024). OPTIMALISASI SISTEM DROPSHIP DALAM JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(2), 81–99.

Sutanto, S. (2021). *Konstruk Maqasid Syariah Fikih Muamalah Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayyah*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia).

Syariah, D. (2024). *fatwa Dewan Syariah Nasional-Majaelis Ulama Indonesia NO: 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah*. *19*.

Tanjung, M. J. (2021). *Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia Dan Shopee Mahasiswa Uii)*.

Widyastuti, E. S. (2022). *Minat Masyarakat Kota Parepare Berbisnis Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Komunitas Jempol Preneur)*. IAIN Parepare.